



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Setiyadi, S.E., M.Ba. als Fajar Bin Purwadi
2. Tempat lahir : Sragen.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Agustus 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp Banyuanyar Rt.01/Rw.06, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati No.35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN.Krg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015, dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.
 - Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat bersih sekira 0,98523 gram yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya Palur Km.5 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

Awalnya sekira hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.23 WIB terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI yang sedang berada dirumah terdakwa di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta menghubungi MOL (DPO) yang mana terdakwa memesan atau membeli paket sabu dengan menanyakan kepada MOL (DPO) "Ready gak mas" dan kemudian dijawab oleh MOL (DPO) "sebentar mas saya tanyakan dulu" dan kemudian terdakwa keluar rumah untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada MOL (DPO) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an. Sinta. Selanjutnya terdakwa memberitahu MOL (DPO) kalau uang tersebut sudah terdakwa transfer dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah, hingga akhirnya sekira jam 23. 57 wib terdakwa mendapatkan kiriman alamat/web dimana sabu tersebut akan terdakwa ambil yakni berupa gambar yang didalamnya diberi tanda panah warna biru kemudian ada tulisan keterangan "1@jmbtan jurug ke timur lwt jalur lambat smpe ktm jmbatan penebrangan UNSA knan jln bhn di dlm bgkus rokok LA ICE terselip di besi pas tanda pnah". Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 00.15 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Minibus Honda CRV warna hitam yang diakui sebagai milik terdakwa dan kemudian menuju ke lokasi yang sudah diberikan tersebut yaitu di daerah depan UNSA Palur Karanganyar untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah terdakwa mendapatkan atau menguasai 1 (satu) paket sabu, kemudian oleh terdakwa sabu tersebut diletakkan didasbord tengah mobil milik terdakwa untuk terdakwa bawa pulang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya akan tetapi ketika dalam perjalanan tepatnya di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya Palur Km.5 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828, 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015, dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Karanganyar untuk di proses.

Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk Kristal tersebut di atas, selanjutnya oleh pihak Kepolisian Resort Karanganyar diberi nomor B/532/IV/RES.9.5/2022/NKB tanggal 25 April 2022 untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratoris Forensik dengan nomor BB-2215/2022/NNF. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut memiliki berat bersih seberat 0,98003 gram dan positif (+) mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg



KEDUA :

Bahwa terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya Palur Km.5 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekira hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.23 WIB terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI yang sedang berada dirumah terdakwa di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta menghubungi MOL (DPO) yang mana terdakwa memesan atau membeli paket sabu dengan menanyakan kepada MOL (DPO) "Ready gak mas" dan kemudian dijawab oleh MOL (DPO) "sebentar mas saya tanyakan dulu" dan kemudian terdakwa keluar rumah untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada MOL (DPO) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an. Sinta. Selanjutnya terdakwa memberitahu MOL (DPO) kalau uang tersebut sudah terdakwa transfer dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah, hingga akhirnya sekira jam 23. 57 wib terdakwa mendapatkan kiriman alamat/web dimana sabu tersebut akan terdakwa ambil yakni berupa gambar yang didalamnya diberi tanda panah warna biru kemudian ada tulisan keterangan "1@jmbtan jurug ke timur lwt jalur lambat smpe ktm jmbatan penebrangan UNSA knan jln bhn di dlm bgkus rokok LA ICE terselip di besi pas tanda panah". Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 00.15 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Minibus Honda CRV warna hitam yang diakui sebagai milik terdakwa dan kemudian menuju ke lokasi yang sudah diberikan tersebut yaitu di daerah depan UNSA Palur Karanganyar untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah terdakwa mendapatkan atau menguasai 1 (satu) paket sabu kemudian oleh terdakwa sabu tersebut diletakkan didasbord tengah mobil milik terdakwa untuk terdakwa bawa pulang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya akan tetapi ketika dalam perjalanan tepatnya di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palur Km.5 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828, 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015, dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Karanganyar untuk di proses.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk Kristal tersebut di atas, selanjutnya oleh pihak Kepolisian Resort Karanganyar diberi nomor B/532/IV/RES.9.5/2022/NKB tanggal 25 April 2022 untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratoris Forensik dengan nomor BB-2215/2022/NNF. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut memiliki berat bersih seberat 0,98003 gram dan positif (+) mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI, pada hari Juma tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, telah melakukan perbuatan sebagai **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI yang sedang berada didalam rumahnya di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta pergi menuju kamar mandi rumahnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah ia milik terlebih dahulu dari MOL (DPO), setelah terdakwa berada didalam kamar mandi dengan peralatan berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang didesain sedemikian rupa yaitu tutup botol diberi 2 (dua) lubang untuk sedotan untuk memasang pipet kaca dan sedotan untuk menghisap. Setelah itu dengan terdakwa mengkonsumsinya dengan cara dengan menggunakan alat bong tersebut pipet kacanya diberi sabu selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas dan sedotan yang satu dihisap layaknya orang merokok sebanyak 5-6 kali hisapan hingga habis. Selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.23 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta menghubungi MOL (DPO) yang mana terdakwa memesan atau membeli paket sabu dengan menanyakan kepada MOL (DPO) "Ready gak mas" dan kemudian dijawab oleh MOL (DPO) "sebentar mas saya tanyakan dulu" dan kemudian terdakwa keluar rumah untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada MOL (DPO) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an. Sinta. Selanjutnya terdakwa memberitahu MOL (DPO) kalau uang tersebut sudah terdakwa transfer dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah, hingga akhirnya sekira jam 23. 57 wib terdakwa mendapatkan kiriman alamat/ web dimana sabu tersebut akan terdakwa ambil yakni berupa gambar yang didalamnya diberi tanda panah warna biru kemudian ada tulisan keterangan "1@jmbtan jurug ke timur lwt jalur lambat smpe ktm jmbatan penebrangan UNSA knan jln bhn di dlm bgkus rokok LA ICE terselip di besi pas tanda panah". Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 00.15 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Minibus Honda CRV warna hitam yang diakui sebagai milik terdakwa dan kemudian menuju ke lokasi yang sudah diberikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg



tersebut yaitu di daerah depan UNSA Palur Karanganyar untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah terdakwa mendapatkan atau menguasai 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat \pm 1,17 gram kemudian oleh terdakwa sabu tersebut diletakkan didasbord tengah mobil milik terdakwa untuk terdakwa bawa pulang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya akan tetapi ketika dalam perjalanan tepatnya di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya Palur Km.5 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 1,17 gram yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828, 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015, dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Karanganyar untuk di proses.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk Kristal tersebut di atas, selanjutnya oleh pihak Kepolisian Resort Karanganyar diberi nomor B/532/IV/RES.9.5/2022/NKB tanggal 25 April 2022 untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratoris Forensik dengan nomor BB-2215/2022/NNF. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut memiliki berat bersih seberat 0,98003 gram dan positif (+) mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No : R/507/VI/KA/PB.06.01/2022/BNNK tertanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan terdakwa termasuk penyalahgunaan narkotika golongan I dan tidak ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika nasional maupun internasional serta dapat direkomendasikan untuk dilakukan intervensi berupa asesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap program Therapeutic Community minimal 3 bulan, konseling adikasidan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik Pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan Rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kurniawan Rahayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Palur Km.5 Kec, Jaten Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa tersebut.
- Bahwa ditemukan sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok LA ICE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung M 21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828 dan 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015 dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Fajar Setiyadi, Als. Fajar bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Mol (dpo) dan hanya berkomunikasi melalui chat WA serta paket sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa Fajar Setiyadi, Als. Fajar mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri dan dilakukan penimbangan beserta plastik pembungkusnya sabu tersebut dengan berat kotor sekira 1,17 gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Tara Is Permana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Palur Km.5 Kec, Jaten Kab. Karanganyar.
- Bahwa orang yang diamankan tersebut mengaku bernama Fajar Setiyadi, S.E., M.Ba. Als. Fajar Bin Purwadi, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Sragen, tanggal 28 Agustus 1981, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S2 Ekonomi, Alamat ktp : Kp.Banyuanyar Rt.01/Rw.06, Kel.Banyuanyar, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa saksi dapat menangkap terdakwa tersebut.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok LA ICE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung M 21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828 dan 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015 dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Fajar Setiyadi, Als. Fajar bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari TerdakwaMol (dpo) dan hanya berkomunikasi melalui chat WA serta paket sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa Fajar Setiyadi, Als. Fajar mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri dan dilakukan penimbangan beserta plastik pembungkusnya sabu tersebut dengan berat kotor sekira 1,17 gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Maryoto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seorang yang ditangkap oleh polisi tersebut adalah laki-laki, yang mana saksi tidak mengenalnya setelah di beritahu bernama Fajar Setiyadi,S.E,M.Ba Als. Fajar, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Sragen, tanggal 28 Agustus 1981, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ktp : Kp.Banyuanyar Rt.01/Rw.06, Kel.Banyuanyar, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta serta saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg



Fajar Setiyadi, S.E, M.Ba Als. Fajar yang mana saksi baru melihat sewaktu di tangkap petugas tersebut, dan dengan saksi tidak ada hubungan saudara atau famili.

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 01.00 WIB di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya Palur Km.5 Kec, Jaten Kab. Karanganyar serta situasi di lokasi penangkapan malam hari dan jalan dalam keadaan ramai lalu lalang kendaraan yang lewat dengan penerangan sinar lampu jalan sehingga terlihat terang dan jelas.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang di lakukan oleh Terdakwa Fajar Setiyadi Als. Fajar tersebut sewaktu diamankan polisi tersebut selanjutnya saksi datang dan menyaksikan pengeledahan terhadap orang yang di amankan polisi tersebut dan saksi dapat mengetahui kejadian tersebut sewaktu berada di rumah selanjutnya di datangi petugas untuk menyaksikan pengeledahan terhadap orang yang di amankan polisi pada waktu itu.
- Bahwa foto orang yang di tunjukkan pemeriksa tersebut orang yang ditangkap oleh polisi dan juga barang-barang yang ditunjukkan kepada saksi tersebut merupakan barang yang ditemukan sewaktu mengamankan Terdakwa Fajar Setiyadi, S.E, M.Ba Als. Fajar serta saksi membenarkan semua keterangannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di periksa terdakwa bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan terdakwa di duga telah menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, sekira pukul 01.00 WIB di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya Palur Km.5 Kec, Jaten Kab. Karanganyar.
- Bahwa barang bukti yang di temukan sewaktu terdakwa di amankan berupa Sebuah bungkus rokok LA ICE warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,17 gram yang dibalut dengan kertas warna putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung M 21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828, 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015 dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya.

- Bahwa untuk rokok LA ICE warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan sebuah HP merk Samsung M21 warna hitam ditemukan didalam dasbord tengah mobil.
- Bahwa terdakwa mendapat paket sabu dari seseorang laki-laki yang dalam memori Hp terdakwa diberi nama " Mol" dan terdakwa tahu kalau Terdakwa Mol tersebut dapat mencarikan paket sabu tersebut dari teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Mol dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana mendapatkan 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa terdakwa memesan paket yang diduga sabu tersebut dari Terdakwa Moll pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.23 WIB sewaktu terdakwa berada dirumah terdakwa dan kemudian terdakwa berangkat mengambil paket sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 00.15 WIB dan menuju arah Palur ,Kec. Jaten, kab. Karanganyar.
- Bahwa terdakwa menerima paket sabu tersebut melalui alamat yakni berupa gambar yang didalamnya diberi tanda panah warna biru kemudian ada tulisan keterangan " jembatan jurug ke timur lewat jalur lambat sampai ktm jembatan penyebrangan UNSA kanan jalan bahan di dalam bungkus rokok LA ICE terselip di besi pas tanda panah".
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket sabu dari TerdakwaMol (dpo) tersebut semula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.23 WIB terdakwa menghubungi Terdakwa Mol. Kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu yang terdakwa pesan tersebut yakni rekening bank BCA a.n Sinta selanjutnya terdakwa memberi tahu kalau uang tersebut sudah terdakwa transfer setelah itu terdakwa dikirimi Terdakwa Mol alamat/ web dimana paket sabu tersebut diletakkan selanjutnya terdakwa berangkat dan mengambil paket sabu tersebut setelah paket sabu tersebut berhasil terdakwa ambil dan simpan kemudian terdakwa diamankan oleh polisi tersebut.
- Bahwa terdakwa memesan paket sabu tersebut sudah sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dari Terdakwa Mol tersebut yang mana setiap terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa ambil melalui

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat/Web sekitaran wilayah Colomadu dan Kartasura dan hampir seminggu sekali terdakwa memesan paket sabu tersebut serta terakhir terdakwa memesan paket sabu dari Sdr, Mol tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 20.23 WIB dan dialamatkan di jembatan penyebrangan depan kampus UNSA Palur Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.

- Bahwa bentuk paketan sabu yang terdakwa ambil tersebut yakni sebuah plastik klip yang berisi serbuk Kristal /sabu yang dibalut dengan kertas putih dan isolasi merah yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA Ice warna putih kemudian terdakwa simpan di dalam dasbord tengah mobil.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa Mol tersebut mendapatkan paket sabu dari siapa yang mana Terdakwa Mol tidak pernah bercerita.
- Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2021 dan baru mulai mengonsumsi paket sabu tersebut sekira bulan Maret 2022 sewaktu terdakwa menghubungi Terdakwa Mol tersebut dan terdakwa terakhir mengonsumsi sabu tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar mandi rumah terdakwa (Kp.Banyuanyar Rt.01/Rw.06, Kel. Banyuanyar, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta).
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat yang di namakan Bong yang kemudian terdakwa menjadi betah meleak/tidak mengantuk badan terdakwa menjadi segar dan bersemangat dalam bekerja.
- Bahwa yang terdakwa beli dari Terdakwa Mol dan ditemukan oleh polisi sewaktu terdakwa ditangkap tersebut merupakan sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat bersih sekira 0,98523 gram yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015, dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.23 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta menghubungi MOL (DPO) yang mana terdakwa memesan atau membeli paket sabu dengan menanyakan kepada MOL (DPO) "Ready gak mas" dan kemudian dijawab oleh MOL (DPO) "sebentar mas saya tanyakan dulu" dan kemudian terdakwa keluar rumah untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada MOL (DPO) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an. Sinta. Selanjutnya terdakwa memberitahu MOL (DPO) kalau uang tersebut sudah terdakwa transfer dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah, hingga akhirnya sekira jam 23. 57 wib terdakwa mendapatkan kiriman alamat/ web dimana sabu tersebut akan terdakwa ambil yakni berupa gambar yang didalamnya diberi tanda panah warna biru kemudian ada tulisan keterangan "1@jmbtan jurug ke timur lwt jalur lambat smpe ktm jmbatan penebrangan UNSA knan jln bhn di dlm bgkus rokok LA ICE terselip di besi pas tanda pnah". Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 00.15 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Minibus Honda CRV warna hitam yang diakui sebagai milik terdakwa dan kemudian menuju ke lokasi yang sudah diberikan tersebut yaitu di daerah depan UNSA Palur Karanganyar untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah terdakwa mendapatkan atau menguasai 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat \pm 1,17 gram kemudian oleh terdakwa sabu tersebut diletakkan didasbord tengah mobil milik terdakwa untuk terdakwa bawa pulang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya akan tetapi ketika dalam perjalanan tepatnya di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya Palur Km.5 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 1,17 gram yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828, 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Karanganyar untuk di proses.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan di rumahnya di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam kamar mandi dengan peralatan berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang didesain sedemikian rupa yaitu tutup botol diberi 2 (dua) lubang untuk sedotan untuk memasang pipet kaca dan sedotan untuk menghisap sebanyak 5-6 kali hisapan hingga habis;
- Bahwa terhadap barang bukti BB – 2440/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31333 gram, yang dimiliki dan disita dari terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1037/V/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 20 Mei 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1167 / NNF / 2022, tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 5725/2021/ NNF, B BB – 2440/2022/ NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/ atau Narkotika melalui Test Urine yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 didapatkan kesimpulan bahwa Urine dari terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI Positif (+) mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No : R/507/VI/KA/PB.06.01/2022/BNNK tertanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan terdakwa termasuk penyalahgunaan narkotika golongan I dan tidak ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika nasional maupun internasional serta dapat direkomendasikan untuk dilakukan intervensi berupa asesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap program Therapeutic Community minimal 3 bulan, konseling adikasi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik Pemerintah yang berstatus IPWL atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan Rehabilitasi.

- Bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu tersebut diatas Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAJAR SETIYADI, SE.,M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **FAJAR SETIYADI, SE.,M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **“Setiap Orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian dari penyalah guna telah ditentukan didalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga didalam rangkaian unsur Penyalah Guna ini diawali dengan kata “Setiap” yang maksudnya disini semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk didalamnya pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat terlingkupi dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 20.23 WIB terdakwa yang sedang berada dirumah terdakwa di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta menghubungi MOL (DPO) yang mana terdakwa memesan atau membeli paket sabu dengan menanyakan kepada MOL (DPO) “ Ready gak mas” dan kemudian dijawab oleh MOL (DPO) “sebentar mas saya tanyakan dulu” dan kemudian terdakwa keluar rumah untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada MOL (DPO) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA an. Sinta. Selanjutnya terdakwa memberitahu MOL (DPO) kalau uang tersebut sudah terdakwa transfer dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah, hingga akhirnya sekira jam 23. 57 wib terdakwa mendapatkan kiriman alamat/ web dimana sabu tersebut akan terdakwa ambil yakni berupa gambar yang didalamnya diberi tanda panah warna biru kemudian ada tulisan keterangan “1@jmbtan jurug ke timur lwt jalur lambat smpe ktm jmbatan penebrangan UNSA knan jln bhn di dlm bgkus rokok LA ICE terselip di besi pas tanda pnah”. Mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 24 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 00.15 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Minibus Honda CRV warna hitam yang diakui sebagai milik terdakwa dan kemudian menuju ke lokasi yang sudah diberikan tersebut yaitu di daerah depan UNSA Palur Karanganyar untuk mengambil paket sabu tersebut, setelah terdakwa mendapatkan atau menguasai 1 (satu) paket sabu tersebut dengan berat \pm 1,17 gram kemudian oleh terdakwa sabu tersebut diletakkan didasbord tengah mobil milik terdakwa untuk terdakwa bawa pulang. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya akan tetapi ketika dalam perjalanan tepatnya di sebelah utara Flyover Palur tepatnya di jalan Raya Palur Km.5 Kec. Jaten, Kab. Karanganyar terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 1,17 gram yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah, 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828, 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015, dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Karanganyar untuk di proses.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan di rumahnya di Kp. Banyuanyar Rt. 01 Rw. 06 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota. Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam kamar mandi dengan peralatan berupa bong yang terbuat dari botol aqua yang didesain sedemikian rupa yaitu tutup botol diberi 2 (dua) lubang untuk sedotan untuk memasang pipet kaca dan sedotan untuk menghisap sebanyak 5-6 kali hisapan hingga habis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti BB – 2440/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31333 gram, yang dimiliki dan disita dari terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/1037/V/RES.9.5/2022/ Bidlabfor tanggal 20 Mei 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1167 / NNF / 2022, tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 5725/2021/ NNF, B BB – 2440/2022/ NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/ atau Narkoba melalui Test Urine yang dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Karanganyar yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 didapatkan kesimpulan bahwa Urine dari terdakwa FAJAR SETIYADI, SE M.Ba Alias FAJAR Bin PURWADI Positif (+) mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No : R/507/VI/KA/PB.06.01/2022/BNNK tertanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan terdakwa termasuk penyalahgunaan narkoba golongan I dan tidak ada indikasi keterlibatan jaringan narkoba nasional maupun internasional serta dapat direkomendasikan untuk dilakukan intervensi berupa asesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap program Therapeutic Community minimal 3 bulan, konseling adikasi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik Pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu tersebut diatas Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba Golongan I dengan demikian **unsur menyalahgunakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828;
- Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang di duga sabu dengan berat bersih sekira 0,98523 gram yang dibalut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015, dengan No Pol.B 1028 SJO beserta kunci kontaknya;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada masalah keluarga, sehingga perlu dilakukan konseling adiksi (kecanduan) dan konseling keluarga yang difasilitasi oleh lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah yang bersertifikasi EPWL/lembaga Pemasarakatan/Rutan yang menyediakan layanan Rehab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR SETIYADI, SE.,M.Ba** Alias **FAJAR Bin PURWADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR SETIYADI, SE.,M.Ba** Alias **FAJAR Bin PURWADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung M21 warna hitam dengan nomor sim card 08122772828,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit KBM Minibus Honda CRV warna hitam tahun 2015, dengan No Pol B 1028 SJO, beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.
 - Sebuah bungkus rokok LA Ice warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat bersih sekira 0,98523 gram yang di balut dengan kertas warna putih dan isolasi warna merah,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Enik Sri Suprapti, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H.,M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22